



GUBERNUR SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 29 /KPTS/BPKAD/2021

TENTANG

NOMOR REKENING BENDAHARA DAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK
PERANGKAT DAERAH DAN BIRO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN PADA PT. BANK SUMSELBABEL DAN BANK LAINNYA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dan untuk menunjang operasional penerimaan dan pengeluaran atas hak dan kewajiban Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, perlu adanya penetapan Nomor Rekening dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Bendahara Perangkat Daerah dan Biro di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 128 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, kepala daerah dapat memberikan izin pembukaan rekening untuk keperluan pelaksanaan pengeluaran di lingkungan Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Nomor Rekening Bendahara dan Nomor Pokok Wajib Pajak Perangkat Daerah dan Biro di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada PT. Bank SumselBabel dan Bank Lainnya;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Nomor Rekening Bendahara dan Nomor Pokok Wajib Pajak Perangkat Daerah dan Biro di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada PT. Bank SumselBabel dan Bank Lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Nomor Rekening Bendahara dan Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu digunakan untuk menunjang kelancaran tugas-tugas bendahara dan penyelenggaraan penerimaan serta pengeluaran atas hak dan kewajiban Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Semua penerimaan dan pengeluaran atas hak dan kewajiban Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan harus menggunakan Nomor Rekening dan Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.
- KEEMPAT : Penggunaan Nomor Rekening dan Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dan Diktum Ketiga dilakukan pengendalian dan pengawasan oleh Pejabat Pengguna Anggaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 5 Januari 2021

mt GUBERNUR SUMATERA SELATAN, p

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
2. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Kepala Perwakilan BPK RI Palembang di Palembang.
4. Kepala Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
5. Direktur Utama PT. Bank SumselBabel di Palembang.